

Nomor : 235 /PM.00.02/K.ST-06/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Bungku, 8 Juli 2024

Kepada Yth.
Pj /Plh. Bupati Kabupaten Morowali
Di-
Tempat.

I. DASAR HUKUM

1. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2023;
2. Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2020;
4. Peraturan BKN nomor 24 tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan peraturan BKN nomor 7 tahun 2021;
5. Perbawaslu nomor 6 tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Surat Keputusan Bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 Nomor: 800-5474 Tahun 2022 Nomor 246 Tahun 2022 Nomor 30 Tahun 2022 Nomor 1447.1/Pm.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan;
8. Surat Edaran Mendagri RI Nomor 100.2.1.3/2314/SJ tanggal 16 Mei 2024 perihal pengunduran diri penjabat Gubernur/Bupati/wali kota.

II. Isi Imbauan

Sehubungan dengan berjalannya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 dan berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 530/PM.00/KI/07/2023, tanggal 31 juli 2023 tentang Imbauan.

Bersama ini Bawaslu Kabupaten Morowali mengimbau kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dan menjalankan tugas dengan jabatan Struktural Pemerintah Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali yang akan mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, terkait beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf q Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan yang berbunyi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota tidak berstatus sebagai Penjabat (Pj) Gubernur/Bupati/wali kota. Lebih lanjut, pada huruf t berbunyi menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan **Pegawai Negeri Sipil** serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
2. Berdasarkan surat edaran SE Mendagri RI Nomor : 100.2.1.3/2314/SJ tanggal 16 Mei 2024 menyampaikan bahwa Penjabat (Pj) Kepala Daerah wajib mengajukan pengunduran diri 40 hari sebelum jadwal pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan harus mengajukan surat pengunduran diri kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selambat-lambatnya 40 hari sebelum pendaftaran calon kepala daerah dimulai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, pendaftaran calon akan dibuka pada 27-29 Agustus 2024, sehingga batas akhir pengajuan pengunduran diri adalah 19 Juli 2024;
3. Berdasarkan Ketentuan Pasal 56 Undang-undang nomor 20 tahun 2023 berbunyi Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak ditetapkan sebagai calon. Lebih lanjut, pada Pasal 59 ayat 3 berbunyi Pegawai ASN yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai Pegawai ASN sejak ditetapkan sebagai calon;

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 335 Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi Cuti di luar tanggungan negara mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan diberhentikan dari Jabatannya. Lebih lanjut dijelaskan Pasal 336 berbunyi Untuk mendapatkan cuti di luar tanggungan negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK disertai dengan alasan. Dan Cuti di luar tanggungan negara hanya dapat diberikan dengan surat keputusan PPK setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN);

Berdasarkan Ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil pada huruf G angka 9 berbunyi cuti diluar tanggungan negara mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya. Lebih lanjut pada angka 20 berbunyi bahwa selama menjalankan cuti diluar tanggungan negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Berdasarkan Ketentuan diatas, Penjabat (Pj) Kepala Daerah dan/atau Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) agar mematuhi atau mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali
Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa dan Hukum



Mardin, S.Kom
NIP. 198401182014101001

KETUA

TTD

ALIAMIN, S.E

Tembusan :

1. Bawaslu Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Arsip.